



## **PUTUSAN**

Nomor 0744/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yeni Wijayanti binti Hasan Bisri, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tobor RT.002 RW. 007 Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, yang telah memberi kuasa khusus kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH. tertanggal 22 Mei 2015 Advokat dan Pengurus Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, No Telp : 081398163997. Dengan legalitas Hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 00384.50.10 TAHUN 2014. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Indra Prabowo bin Ds. Firdaus, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kp. Binong RT.002 RW. 003 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kuasa Penggugat di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0744/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada pukul **09:00 WIB** hari **Kamis** tanggal **17 November 2011**, dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur**, Kabupaten **Bekasi**, Propinsi **Jawa Barat**, Sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/112/XI/2011** Tertanggal **17 November 2011**;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri di **kediaman orang tua Penggugat** yang beralamat di **Kp. Tobor, RT.002 RW.007, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi**, dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Raisya Efrilya yang berusia 3 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal **tahun 2013** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja/berusaha dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka mengumbar janji dan suka berbohong masalah keuangan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain asal Cipayang dan diketahui bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita



tersebut, yang diketahui Penggugat dari keterangan KUA Cikarang Timur

tempat Tergugat mendaftarkan pernikahan;

4. Bahwa **puncaknya bulan Oktober 2014** antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian;**

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan

Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar

pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini

dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili

dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shugro** Tergugat (**Indra**

**Prabowo bin Ds. Firdaus**) terhadap Penggugat (**Yeni Wijayanti binti Hasan**

**Basri**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat hadir di persidangan

sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang

lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memeriksa surat kuasa penggugat terhadap Rohmat, S.Ag.SH MH tertanggal 22 Mei 2015, dan ternyata Sdr Rohmat, S.Ag.SH .MH belum memiliki berita acara Sumpah sebagai advokat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat kuasa penggugat yang diberikan penggugat kepada Sdr Rohmat S.Ag,SH MH mengatasmakan pengurus Yayasan Lembaga Hukum perselisihan keluarga dan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI No. AHU-00384.50.10 tahun 2014, maka majelis perlu mengambil sikap apakah Sdr.Rohmat, S.Ag, SH. MH mempunyai legal standing untuk menjadi kuasa dipersidangan atau tidak,-

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dasar-dasar hukum berkaitan dengan perkara aquo sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut ;

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

2. Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau



Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

3. Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 dan 14 Pebruari 2015 yang isinya (a) Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang disumpah di pengadilan tinggi tanpa melihat dari organisasi advokat mana yang bersangkutan berasal yang dibuktikan dengan berita acara sumpah (Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Surat Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, (b) Advokat magang tidak diperbolehkan ikut menandatangani surat kuasa khusus beracara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas majelis berpendapat bahwa advokat yang beracara harus memiliki berita acara sumpah sebagaimana maksud Pasal 4 Undang No. 18 tahun 2003, demikian juga advokat sebagaimana dimaksud dalam PP No 42 tahun 2013 harus dimaknai advokat yang memiliki Berita Acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat asal organisasi advokat, oleh karena dalam perkara aquo Sdr Rohmat, S.Ag. SH, MH, tidak memiliki berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi maka legal standing sdr Rohmat, S.Ag ,SH MH sebagai kuasa harus dinyatakan tidak sah, dan surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa harus juga dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena legal standing sdr Rohmat, S.Ag, SH MH telah dinyatakan tidak sah maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat,-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H. yang terdiri dari Drs. M. Effendy, HA. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. Dan Drs. Esib Jaelani, MH. Sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Taufik Ahmad, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. M. Effendy, HA.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

TTD

Taufik Ahmad, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses     | Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)